



PUTUSAN

Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kecamatan. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada Gillang Gandhi Mukhthi, S.H, dan Suprihatin, S.H, advokat/kuasa hukum yang beralamat di KSR Dadi Kusmayadi Nomor 22 kelurahan tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, 01 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2016 tertanggal 01 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Sampora, RT.002/009, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikarui 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, Lahir di Bogor tanggal 23 Januari 2020;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 5.2. Adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Pengugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Januari 2020, Termohon dan Pemohon pisah ranjang serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong. C. q. Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau tjika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Alun Brahma Santi, SH, MH) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, sekaligus mengajukan eksepsi, konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena kesalahan yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak benar, justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan ;
2. Bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan perceraian, karena cekcok sebagaimana yang didalilkan Pemohon pemicunya adalah kesalahan yang dibuat sendiri oleh Pemohon;
3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan ada pada Pemohon, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
4. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan, yang tidak bisa memberi contoh yang baik, khususnya kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI ;

1. Poin 1, 2, dan 3 benar (diakui oleh oleh Termohon);
2. Poin 4 benar awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun hanya berlangsung 3 tahun 11 bulan, karena tidak harmonis lagi karena ada wanita idaman lain (WIL);
3. Poin 5 tidak benar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena yang sulit didamaikan oleh keluarga, bukan disebabkan karena isteri tidak taat/patuh terhadap suami, dan orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Tetapi hal itu disebabkan karena Pehon tidak bisa memposisikan dirinya sebagai suami

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala rumah tangga, Pemohon meninggalkan isteri dan anak, ketika 3 hari setelah melahirkan, dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya dan sering menemui wanita idaman lain;

4. Bahwa benar keterangan Pemohon pada poin 6, ada upaya damai dari keluarga;

5. Bahwa benar pernyataan Pemohon pada poin 7 bulan Januari 2020 sudah pisah rumah (Pemohon tinggal di rumah orang tuanya), dan Termohon bersama anak tinggal di rumah orang tuanya;

6. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon poin 8, permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dengan baik, itu hanyalah pemutar balikan fakta, sejak Januari 2020 sampai sekarang Pemohon meninggalkan anak bayi yang masih kecil, berusia 6 bulan, meninggalkan Termohon, apapun alasannya bahwa seorang suami dan ayah senantiasa mendampingi mengayomi isteri dan anak-nya;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon majelis hakim berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ :

- Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya lampau anak selama di tinggal dari bulan Januari 2020 sampai sekarang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Juli 2020 terhadap jawaban eksepsi konvensi dan rekonvensi, oleh Pemohon mengajukan Replik dan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

REPLIK DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil jawaban khususnya dalam eksepsi Termohon kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa alasan eksepsi Termohon yang mendalilkan permohonan Pemohon, tidak jelas dan hanya mengada-ada sangat tidak relevan Karena masuk dalam pokok perkara, bukan hukum acara, yang mana permohonan Pemohon tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan permohonan Pemohon tidak sah, yang karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa tidak benar penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya wanita lain, , adapun wanita yang dituduhkan adalah sepupu Pemohon, dan Termohon pun mengetahui hak tersebut!;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 5 tidak jelas, ini membuktikan bahwa Termohon tidak cermat dalam membaca surat Permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada intinya, Termohon mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Menetapkan mut'ah berupa cincin emas 2 gram 22 karat, disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami;

- Menetapkan nafkah anak (hadhanah) perbulan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaya, Nomor 3201011807920009 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2016 bertanggal 01 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Asli slip gaji bulan Juli 2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh P.T. Untung Terus sejahtera, tanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Rohidah Binti Memen, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naufal Wijaya;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon susah diatur oleh Pemohon, orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, (bila ada masalah dalam rumah tangga, Termohon terus ikut kata orang tuanya daripada mendengar Pemohon, Termohon juga sering membentak Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta dengan gaji setiap bulannya Rp.2.500.000,- dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai ojek online,
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah siap dengan bukti

Berupa surat dan saksi saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Ema Sulistiani, Nomor 3201014703961001 tanggal 20 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi slip gaji bulan Juni dan Juli 2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh P.T. Untung Terus sejahtera, tanggal 20 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2016 bertanggal 01 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kab.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Rumah tangga Jaya. Nomor 3201011601170034 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naufal Wijaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Pemohon tidak nyaman dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. XXXXXXXXXXXXX saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Bibi Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon (pada saat Termohon hamil 9 bulan, Pemohon tidak mau mengantar ke rumah sakit, bahkan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon tidak ada kecocokan dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, selama 7 bulan hingga ekarang;
 - Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik Velg Ban, dengan gaji kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta perbulan);
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dengan alasan Kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Pemohon tidak jelas dan mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena kesalahan yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak benar, justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan, maka sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima, majelis hakim menilai bahwa alasan eksepsi Termohon yang mendalilkan permohonan Pemohon, tidak jelas dan hanya mengada-ada sangat tidak relevan, majelis hakim menilai surat permohonan Pemohon pada pokoknya sudah menguraikan tentang identitas para pihak, dasar permohonan berupa uraian fakta mengenai waktu dan penyebab yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran, upaya yang dilakukan serta kesimpulan yang jelas mengenai sikap Pemohon yang mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**); sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv, yang dipahami sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, yang mana permohonan Pemohon tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan permohonan Pemohon tidak sah. Majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon dengan alasan tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai maksud pasal 121 dan pasal 390 HIR jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap Panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolute maupun relative berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana makdud peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H.M.H, tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, mengeluarkan kata kasar dan mengusir Pemohon dari rumah, bahkan telah berakibat pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya, begitu juga Termohon dengan anak-anak kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis memang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan menyatakan bahwa itu ulah Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan tidak bisa memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga dan ayah dari anak Pemohon dan Termohon, Pemohon meninggalkan isteri dan anak ketika tiga hari setelah melahirkan, dan Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai sekarang; sebagai bentuk akibat perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, Pemohon menghendaki perceraian sedangkan Termohon tidak ingin bercerai, tetapi kalau Pemohon tetap mau menceraikan Termohon menuntut hak-haknya sebagai mana terurai dalam jawab menjawab, selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: P.1 (KTP an Pemohon), P.2. (Akta nikah) dan P.3, (Slip gaji Pemohon, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 01 Januari 2016, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Slip Gaji membuktikan Pemohon sebagai Karyawan PT. Untung Terus Sejahtera, memiliki sumber penghasilan tetap, setiap bulannya Rp. 2.723.042,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah), hubungannya dengan pembebanan nafkah Pemohon kepa Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi keluarga (orang terdekat Pemohon) dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu majelis hakim menili secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jonto Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menilai keteraangansaksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maupun jawaban Termohon, yang pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, menurut saksi pertama dan kedua Pemohon, perselisihan disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakibat pisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, upaya damai pun dilakukan ternyata tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jonto Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis T.1, dan T.2, T.3, dan T.4, dan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (KTP a.n. Termohon) dan T.4, (Kartu Keluarga) membuktikan identitas Termohon, bukti tersebut adalah akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup, dan disesuaikan dengan surat aslinya, isinya sesuai dan tidak dibantah oleh Pemohon, karena itu telah sesuai Pasal 165 HIR, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, membuktikan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama Naufal Wijaya, lahir di Bogor tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Slip Gaji membuktikan Pemohon sebagai Karyawan PT. Untung Terus Sejahtera, memiliki sumber penghasilan tetap, setiap bulannya Rp. 2.723.042,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah), hubungannya dengan pembebanan nafkah untuk Pemohon kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang terdekat Termohon dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu majelis hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR Jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Termohon, majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi termohon tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling berkaitan satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan relevan terhadap dalil-dalil Pemohon maupun jawaban Termohon, yang pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2019, menurut saksi pertama dan kedua Termohon, perselisihan disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakibat pisah rumah sejak Januari 2020 sampai sekarang, upaya damai pun dilakukan ternyata tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jonto Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon diperkuat dengan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Naufal Wijaya, umur 8 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon seringkali tidak menghormati Pemohon, adanya campur tangan orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah, dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian, dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim sepakat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyebutkan Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putus perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan 'Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya yang ditambah secara lisan Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon dengan konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya lampau anak sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dan tanggapan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar, karena nafkah anak bersifat pemenuhan hajat kebutuhan hidup, (lilintifa') bukan pemenuhan hak untuk dimiliki (liltamlik), sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau anak, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonsensi sudah menyanggupi repliknya, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas nafkah selama masa iddah, maka majelis hakim perlu melihat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai Karyawan PT. Untung Terus Sejahtera, memiliki sumber penghasilan tetap, setiap bulannya Rp. 2.723.042,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah), sehingga majelis hakim berkesimpulan adalah wajar dan tidak memberatkan apabila kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia memberi mut'ah berupa cincin emas 2 gram 22 karat;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda". jo Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa :Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" sementara dalam Pasal 60 KHI menentukan bahwa bila perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan mut'ah yang layak, disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa cincin emas 3 gram 22 karat;

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Naufal Wijaya, laki-laki, umur 8 bulan yang ditotalkan setiap bulan sejumlah Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberi nafkah anak setiap bulan maksimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, untuk pembebanan nafkah anak perlu mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan PT. Untung Terus Sejahtera, memiliki sumber penghasilan tetap, setiap bulannya Rp. 2.723.042,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan kelayakan serta khususnya kebutuhan hidup minimum seorang anak dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti **P.3** dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang menerangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan swasta di PT. Untung Terus Sejahtera. Majelis berpendapat gugatan nafkah anak yang Penggugat Rekonvensi ajukan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai 10% setiap tahunnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang dan atau menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya. dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama Termohon /Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas 3 gram 22 karat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Naufal Wijaya setiap bulan minimal sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KENVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafizah, S.H. dan Abdul Basir, S.Ag, S.H, Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efi Nurhafisah, S.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Abdul Basir, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)